



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 265 TAHUN 2018

T E N T A N G

BESARAN HONORIUM TENAGA KERJA PERHUBUNGAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas harian di lingkungan Dinas Perhubungan serta mendukung tugas-tugas pengaturan lalu-lintas di lapangan dibutuhkan Jasa Tenaga Kerja Perhubungan;
- b. bahwa kepada Jasa Tenaga Kerja Perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan upah kerja yang besarnya diatur dengan peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORIUM TENAGA KERJA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Honorium bagi tenaga kerja Perhubungan diberikan pada Dinas Perhubungan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorium tenaga kerja Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Pasal 3

Besaran honorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan berdasarkan kehadiran kerja dan pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan daftar kehadiran kerja dan prestasi kerja.

Pasal 4

Penunjukan Tenaga Kerja Perhubungan sebagaimana dimaksud pasal 1 dan Pemberian Honorium sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2018

 **BUPATI PURWAKARTA** 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 265